



SALINAN

**BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA
AROA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TEPO ASA AROA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa pendirian badan usaha milik daerah merupakan upaya untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kondisi, karakteristik, dan potensi daerah Kabupaten Morowali Utara serta potensi pasar mendorong Pemerintah Daerah untuk mendirikan badan usaha milik daerah yang berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya menciptakan lapangan kerja, perluasan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tepo Asa Aroa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA AROA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TEPO ASA AROA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

4. Perusahaan Perseroan Daerah Tepo Asa Aroa yang selanjutnya disebut PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) adalah BUMD milik Pemerintah Daerah.
5. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai nominal saham PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) yang disebut dalam anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian.
6. Modal Disetor adalah modal yang sudah dimasukkan Pemegang Saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambilnya sebagai saham yang ditempatkan dari Modal Dasar PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda).
7. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan modal pada PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) yang memberi hak atas deviden kepada pemilikinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/ketentuan anggaran dasar.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada komisaris atau direksi.
9. Direksi adalah organ PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) serta mewakili PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Komisaris adalah organ PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda).
11. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang menyertakan sahamnya dalam PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda).
12. Pegawai adalah pegawai PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) yang diangkat oleh Direksi.
13. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat PMPD adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai Saham.
14. Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda).

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda).
- (2) Ketentuan mengenai merek jasa dan lambang sebagai identitas PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 3

PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pendirian PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) yakni :

- a. untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah.

Pasal 5

Tujuan pendirian PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) sebagai berikut:

- a. memajukan perekonomian di Daerah;
- b. memperluas lapangan pekerjaan; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. pertanian;
- b. jasa kepelabuhanan;
- c. pertambangan; dan
- d. perhotelan.

Pasal 7

Dalam rangka menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 8

- (1) PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) dapat membuka kantor cabang di dalam wilayah atau di luar wilayah Daerah.
- (2) Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan kegiatan usaha PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (3) Kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengusahakan 1 (satu) atau lebih kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

BAB V
JANGKA WAKTU BERDIRI
Pasal 9

PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI
BESARNYA MODAL DASAR
Pasal 10

Modal PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) terdiri atas:

- a. Modal Dasar; dan
- b. Modal Disetor.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditetapkan senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (2) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 12

Modal Disetor PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) harus disetor penuh oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Modal Dasar dan Modal Disetor PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemenuhan Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam PMPD.
- (3) Ketentuan mengenai PMPD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 14

Ketentuan mengenai Organ dan Pegawai PT. Tepo Asa Aroa (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 48) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 16,01/2023.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Morowali Utara,



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TEPO ASA
AROA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH TEPO ASA AROA

I. UMUM

Pendirian badan usaha milik daerah merupakan upaya untuk memberikan manfaat dalam perkembangan perekonomian di daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kondisi, karakteristik, dan potensi daerah Kabupaten Morowali Utara serta potensi pasar mendorong Pemerintah Daerah untuk mendirikan badan usaha milik daerah yang berdasarkan pada tata kelola perusahaan yang baik dalam upaya menciptakan lapangan kerja, perluasan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan di daerah.

Di Kabupaten Morowali Utara telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa, namun dengan mempertimbangkan potensi yang ada serta kemampuan keuangan daerah sehingga perlu dilakukan perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah dalam rangka mencapai tujuan BUMD.

Berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Perusahaan Umum Daerah menjadi Perseroan Daerah dapat dilakukan yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Umum Daerah Tepo Asa Aroa menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Tepo Asa Aroa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.